

**ANALISIS YURIDIS AKTA PERDAMAIAN (*VAN DADING*) SEBAGAI
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TERHADAP ANAK MENURUT
HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN NOMOR
98/PDT.G/2024/PA.WGW)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF DEED OF SETTLEMENT (VAN DADING) AS
A RESOLUTION OF INHERITANCE DISPUTES CONCERNING
CHILDREN UNDER ISLAMIC LAW (STUDY OF DEED OF SETTLEMENT
DECISION NUMBER 98/PDT.G/2024/PA.WGW)***

Dwina Avrilla, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : dwina.avrilla21@yahoo.co.id, hasim.purba@usu.ac.id,
oni_usu@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Avrilla, Dwina, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring. *Analisis Yuridis Akta Perdamaian (Van Dading) sebagai Penyelesaian Sengketa Waris terhadap Anak Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Akta Perdamaian Nomor 98/PDT.G/2024/PA.WGW)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Sengketa waris Islam kerap timbul akibat perbedaan kepentingan dan ketidakjelasan pembagian harta peninggalan. Akta perdamaian (*van dading*) menjadi salah satu mekanisme penyelesaian yang diakui hukum dan bersifat mengikat, bahkan berkekuatan eksekutorial bila disahkan pengadilan. Namun, permasalahan muncul ketika akta perdamaian tidak merinci pembagian hak waris secara jelas, khususnya terhadap anak di bawah umur. Penelitian normatif ini mengkaji kedudukan, kekuatan hukum, serta analisis yuridis akta perdamaian dalam sengketa waris Islam dan menyimpulkan bahwa ketelitian penyusunan akta perdamaian sangat krusial demi menjamin kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak seluruh ahli waris.

Kata Kunci: Akta Perdamaian, Kekuatan Hukum, Perlindungan Ahli Waris, Sengketa Waris Islam

ABSTRACT

Islamic inheritance disputes often arise due to conflicting interests and ambiguity in the distribution of estate assets. A deed of settlement (van dading) serves as one legally recognized and binding dispute resolution mechanism, even carrying executorial force when ratified by a court. However, problems emerge when the deed of settlement fails to specify the distribution of inheritance rights clearly, particularly with respect to minor children. This normative legal research examines the legal standing, binding force and juridical analysis of deeds of

Dwina Avrilla, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring

Analisis Yuridis Akta Perdamaian (Van Dading) sebagai Penyelesaian Sengketa Waris terhadap Anak menurut Hukum Islam (Studi Putusan Akta Perdamaian Nomor 98/PDT.G/2024/PA.WGW)

settlement in Islamic inheritance disputes, concluding that precision in drafting such deeds is crucial to ensure legal certainty, justice and the protection of all heirs' rights.

Keywords: Deed of Settlement, Dispute, Islamic Inheritance, Legal Force, Protection of Heirs

A. PENDAHULUAN

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan hidupnya, harus hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu dengan lainnya. Bentuk interaksi yang diharapkan adalah dengan terbentuknya suatu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Tetapi ada kalanya keselarasan dan keseimbangan hidup tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena sebagai individu, setiap manusia tetap mempunyai perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan suatu permasalahan, yang disebut konflik atau sengketa. Salah satunya adalah sengketa waris yang merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan menimbulkan akibat hukum. Sengketa waris salah satu persoalan hukum yang sering muncul pada permasalahan masyarakat di Indonesia. Pembagian harta warisan hingga saat ini kerap menjadi permasalahan keperdataan yang sensitif.¹

Dalam terminologi hukum Islam, sengketa waris Islam dapat dipahami sebagai perselisihan di antara para ahli waris atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan mengenai hak dan pembagian harta peninggalan pewaris sesuai ketentuan syariat. Perselisihan waris dapat timbul karena ketidakpastian status kekerabatan ahli waris, tindakan penguasaan harta peninggalan secara sepihak, pelaksanaan wasiat atau hibah yang melampaui batas dari harta peninggalan tanpa persetujuan ahli waris lainnya, maupun adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan pembagian faraidh menurut hukum waris Islam. Pewarisan timbul akibat seorang pewaris meninggal dunia, sehingga harta kekayaan yang ditinggalkan beralih kepada para ahli waris. Berdasarkan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Bab XII, yang menyebutkan bahwasanya pewarisan sendiri hanya dapat terjadi setelah adanya kematian pewaris. Pengaturan mengenai peralihan harta peninggalan pewaris,

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Hukum Waris Islam Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta, 2024, p.45.

serta hubungan hukum antara para ahli waris maupun dengan pihak ketiga, diatur menurut ketentuan hukum waris barat yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerdato.²

Dalam KUHPerdato memandang hak mewaris adalah hak kebendaan atas harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdato). Di samping itu, Pasal 528 KUHPerdato menyebutkan hak mewaris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak milik, sedangkan cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur dalam Buku II KUHPerdato. Berdasarkan kedua ketentuan ini pembentukan undang-undang menempatkan Hukum Waris dalam Buku II KUHPerdato.' Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat pasal - pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan di dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Sehingga dengan demikian peristiwa hukum warisan (pewarisan) mensyaratkan adanya orang yang mati (pewaris), ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan adanya harta kekayaan (warisan) yang ditinggalkan. Pewarisan berdasarkan undang-undang adalah suatu pewarisan berdasarkan pada hubungan/pertalian darah. Siapa yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris dapat menjadi ahli waris dan siapa yang tidak mempunyai hubungan/pertalian darah dengan si pewaris tidak dapat menjadi ahli waris, maka berlaku prinsip orang yang mempunyai hubungan darah lebih dekat akan mewaris dan menutup orang yang mempunyai hubungan darah yang lebih jauh.³

Penjelasan tentang cara-cara pembagian harta waris seperti siapa saja yang berhak mendapat harta waris dan berapa bagiannya. Karena pembagian harta waris ini merupakan permasalahan yang sensitive, maka perlu juga ketelitian saat melakukan perhitungan pembagian harta waris. Seseorang yang menghitung pembagian harta waris harus sangat teliti agar tidak terjadi kesalahan yang fatal yang bisa mengakibatkan konflik lainnya.

² Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, p.81.

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif BW, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2018, p.31.

Dwina Avrilla, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring

Analisis Yuridis Akta Perdamaian (Van Dading) sebagai Penyelesaian Sengketa Waris terhadap Anak menurut Hukum Islam (Studi Putusan Akta Perdamaian Nomor 98/PDT.G/2024/PA.WGW)

Salah satu jalan keluar yang bisa ditempuh adalah dengan menggunakan sistem pendukung keputusan (*decision support system*) yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengambil keputusan dalam memecahkan masalah perhitungan faraid. Faraid merupakan ilmu yang mengatur tata cara pembagian harta waris mulai dari siapa saja yang berhak mendapatkan bagian waris sampai pembagian harta kepada ahli waris, Ilmu faraid termasuk ilmu yang paling tinggi tingkat bahayanya paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya. Allah SWT telah menentukan takarannya diterangkan jatah harta warisan yang didapat oleh setiap ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamakan bagi manusia.

Sebagian besar dari harta warisan adalah untuk pria dan wanita, besar dan kecil, mereka yang lemah dan kuat, sehingga tidak terdapat padanya kesempatan untuk berpendapat atau berbicara dengan hawa nafsu. Allah Swt telah mengatur pembagian serta rinciannya ke dalam Kitab, Kenyataan di masyarakat berkata lain, aturan-aturan yang sudah ada tersebut malah ditampik begitu saja. Aturan-aturan tersebut terkadang dianggap tidak adil, tak jarang pula timbul permasalahan yang terjadi di antara para ahli waris. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengenal dan paham mengenai aturan pembagian harta waris secara jelas dan terperinci. Harta waris disebut juga harta tanpa tuan, sebab pemilik awal harta tersebut sudah tiada. Hal ini bias disebabkan karena sang pemilik telah meninggal dunia maupun pergi dalam waktu yang sangat lama tanpa keterangan dan kepastian kapan kepulangannya. Karena ketiadaan pengurusan harta oleh pemiliknya, maka hukum memberikan hak dan kewajiban kepada orang-orang yang terdekat untuk mengurus harta tersebut agar jangan sampai harta tersebut ditelantarkan.⁴

Dengan adanya kewajiban yang diberikan oleh hukum tersebut, maka setiap orang yang mengurus harta warisan diperbolehkan juga untuk menikmati haknya. Dikarenakan sifatnya hak, maka bagi ahli waris selain dapat menerima suatu warisan juga diperbolehkan untuk menolaknya. Kebanyakan sengketa waris terjadi pada kalangan ahli waris yang tidak lain merupakan sesama keluarga.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*, dkk, Gema Insani, Jakarta, 2011, p.398.

Karena "gelap mata" dan hati sudah terlanjur dipenuhi nafsu dan keserakahan untuk menguasai harta si pewaris, maka saudara yang tadinya "satu perut satu kandungan" dapat berlaku tega mengambil hak saudara yang lain tanpa rasa kasihan. Tidak peduli bahwa di dalam harta yang ia ambil adalah milik saudaranya yang barangkali sedang dalam keadaan susah. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut apabila terjadi persengketaan di kemudian hari, maka hukum mengatur pembagian maupun penyelesaian persengketaan waris ke dalam aturan hukum perdata. Hukum pun melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa dengan menyediakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak. Dalam masyarakat Muslim, hukum waris Islam (*faraid*) memiliki posisi dominan karena ketentuan pembagian warisnya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵ Sengketa semacam ini seringkali menimbulkan dampak sosial terjadinya perpecahan hubungan kekeluargaan dan dampak ekonomi berupa biaya perkara yang tidak sedikit. Untuk meminimalkan dampak tersebut, masyarakat mulai memanfaatkan jalur penyelesaian non litigasi, salah satunya akta perdamaian (*van dading*).

Akta perdamaian merupakan perjanjian tertulis antara para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri sengketa secara damai dan bersifat mengikat setelah dikuatkan oleh hakim.⁶ Instrumen ini awalnya berkembang dalam praktik perdata Belanda, tetapi dalam perkembangan hukum Indonesia, akta perdamaian telah diterima sebagai salah satu mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR).⁷ Dalam praktik perkara waris, akta perdamaian dapat muncul dalam dua bentuk umum, yang pertama kesepakatan yang dibuat di luar pengadilan (akta notaris) yang kemudian diajukan ke pengadilan untuk dimintakan pengukuhan atau kesepakatan yang dicapai selama proses mediasi di pengadilan dan dituangkan dalam risalah atau akta yang selanjutnya diubah menjadi putusan pengadilan yang menguatkan isi kesepakatan. Pada ranah kenotariatan, Notaris selaku pejabat umum berwenang membuat akta autentik yang memberikan

⁵ Saifullah Basri, *Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.2 (Juni 2020), p.37.

⁶ Syarifuddin, *Akta Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pelaksanaannya Berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tesis, Universitas Pakuan, Bogor, 2022, p.1.

⁷ Talitha Kamilah dan Sidi A. Wiraguna, *Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Modern*, Terang, Vol.2, No.4 (2025), p.175.

Dwina Avrilla, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring

Analisis Yuridis Akta Perdamaian (Van Dading) sebagai Penyelesaian Sengketa Waris terhadap Anak menurut Hukum Islam (Studi Putusan Akta Perdamaian Nomor 98/PDT.G/2024/PA.WGW)

kekuatan pembuktian sempurna mengenai apa yang dimuat dan disaksikan dalam akta tersebut.⁸ Apabila kesepakatan perdamaian para pihak dituangkan dalam akta yang bersifat autentik (akta notaris) atau akta yang mendapat pengukuhan pengadilan, fungsi utama akta ini adalah memberikan kepastian pelaksanaan kesepakatan tanpa harus menunggu putusan berkekuatan tetap, memperkecil biaya dan menjaga hubungan kekeluargaan karena penyelesaian dilakukan secara damai. Kedua, kesepakatan perdamaian melalui Mediasi waris di Pengadilan Agama merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bertujuan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, proses ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap hakim untuk mengupayakan perdamaian sebagai langkah awal sebelum melanjutkan persidangan.

Melalui mediasi, para ahli waris dapat menemukan kesepakatan yang selaras dengan prinsip kekeluargaan dan keadilan, sekaligus menghasilkan akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi layaknya putusan pengadilan. Selain mendukung efisiensi proses peradilan, Mediasi di pengadilan merupakan bentuk pelembagaan sekaligus pemberdayaan mekanisme perdamaian yang secara filosofis berakar pada Pancasila, khususnya sila keempat tentang “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, nilai yang terkandung dalam sila ini menekankan bahwa setiap perselisihan, konflik, maupun perkara sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah guna mencapai mufakat dalam semangat kekeluargaan. Dengan kata lain, proses perundingan atau perdamaian antara para pihak yang bersengketa menjadi langkah utama untuk mendapatkan kesepakatan bersama.⁹ Serta dalam konteks hukum waris Islam yang menganjurkan penyelesaian perselisihan melalui perdamaian (*ishlah*) selama tidak melanggar ketentuan syariat.¹⁰ Mediasi di pengadilan bersifat sukarela (*voluntary*), tetapi perkembangan hukum acara perdata telah mengarahkan menjadi suatu kewajiban (*compulsory*).

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁰ Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang menegaskan bahwa hakim wajib berupaya secara serius mendorong perdamaian ketika memeriksa suatu perkara.¹¹

Penyelesaian sengketa melalui mediasi juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, penyelesaian sengketa dalam Islam yang penyelesaiannya diutamakan melalui mediasi. Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

قَبِيْهُمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اٰهْلِهٖ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ اٰهْلِهَاۙ اِنْ يُرِيْدَا اِصْلَاحًاۙ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الرَّاٰسِخُوْنَ ۗ وَ اِنْ خِفْتُمْ شَيْفًا بَيْنَهُمَاۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًاۙ حَكِيْمًاۙ

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. An-Nisa ayat 35)”.¹²

Pelaksanaan mediasi dalam pengadilan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam pasal 1 angka 1 diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu mediator, bertujuan untuk memberi kepastian hukum, ketertiban dan kelancaran proses penyelesaian sengketa yang menghasilkan perdamaian. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 diundangkan sebagai penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya supaya pelaksanaan mediasi di Pengadilan lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan mediasi di Pelaksanaan mediasi pada perkara perdata yang masuk ke Pengadilan adalah suatu keharusan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (1) yaitu:

“Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*Verzet*) atau putusan *Verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*Partij Verzet*) maupun pihak ketiga (*derden Verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung”.¹³

¹¹ Rahadi Wasi Bintoro, *Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan*, Yuridika, Vol.31, No.1 (2016), p.72.

¹² Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35.

¹³ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Dwina Avrilla, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring

Analisis Yuridis Akta Perdamaian (Van Dading) sebagai Penyelesaian Sengketa Waris terhadap Anak menurut Hukum Islam (Studi Putusan Akta Perdamaian Nomor 98/PDT.G/2024/PA.WGW)

Putusan yang mengukuhkan akta perdamaian memberi kekuatan eksekutorial sehingga isi kesepakatan dapat dilaksanakan seperti putusan pengadilan lainnya. Namun kekuatan akta ini bergantung pada terpenuhinya syarat formal dan substansial, termasuk itikad baik para pihak, tidak adanya paksaan dan tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketertiban umum. Di sisi lain, hukum faraid menetapkan porsi hak waris secara tegas, sehingga kesepakatan yang menyimpang dapat menimbulkan perdebatan tentang keabsahan dan keadilannya. Misalnya, kesepakatan yang memberikan porsi lebih besar kepada salah satu ahli waris demi alasan kemaslahatan keluarga dapat dianggap sah menurut hukum perdata Indonesia, tetapi memerlukan kajian lebih mendalam dalam perspektif hukum Islam.¹⁴ Urgensi kajian ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan praktik peradilan agama di Indonesia yang semakin terbuka terhadap penyelesaian sengketa melalui perdamaian. Data Mahkamah Agung menunjukkan bahwa jumlah perkara waris yang diselesaikan melalui perdamaian mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.¹⁵ Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian sengketa secara cepat dan efisien, praktik pembuatan akta perdamaian baik di pengadilan maupun di hadapan notaris mengalami perkembangan yang pesat. Berdasarkan data yang tercatat dalam direktori putusan Mahkamah Agung, terdapat ratusan putusan yang mencatatkan pengesahan terhadap akta perdamaian dalam beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa mekanisme ini bukan hanya sekadar fenomena sementara, melainkan telah menjadi praktik penyelesaian sengketa yang signifikan dalam sistem peradilan agama Indonesia.¹⁶

Penggunaan akta perdamaian *van dading* mempercepat penyelesaian, memangkas biaya litigasi dan menjaga hubungan keluarga karena penyelesaian dicapai secara musyawarah. Namun, semakin seringnya penggunaan ini memunculkan pertanyaan tentang perlindungan hak-hak ahli waris jika kesepakatan merubah pembagian yang semestinya menurut hukum waris Islam.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, p.125.

¹⁵ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Perkara Peradilan Agama*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2023, p.50.

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Pencarian 'Acta /van Dading'*, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada 7 Mei 2026.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, para pihak diberikan kebebasan berkontrak untuk membuat perjanjian dan menyelesaikan sengketa secara damai, selama tidak melanggar undang-undang atau ketertiban umum. Akan tetapi, dalam perspektif hukum waris Islam (*faraidh*), pembagian harta peninggalan telah ditetapkan secara normatif sebagai hak yang melekat bagi ahli waris tertentu, sehingga porsi nya bersifat imperatif dan tidak dapat diabaikan kecuali atas dasar persetujuan sah dari seluruh ahli waris. Yurisprudensi juga menunjukkan bahwa pengadilan agama semakin terbuka terhadap penyelesaian melalui perdamaian, terutama sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.¹⁷

Mediasi menjadi tahapan wajib sebelum pemeriksaan perkara pokok, sehingga mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai yang kemudian dapat dituangkan dalam akta perdamaian. Kehadiran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik juga memberikan alternatif bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, dengan jaminan kekuatan pembuktian yang tinggi.¹⁸ Hukum waris Islam menekankan keadilan distributif dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.¹⁹ Kesepakatan yang menyimpang dari ketentuan ini dapat memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan dan keadilannya. Namun demikian, hukum Islam mengenal prinsip *islah* (perdamaian) yang membolehkan para pihak untuk berdamai selama tidak melanggar prinsip syariat. Perdamaian diperbolehkan sepanjang didasarkan pada kerelaan dan tidak meniadakan hak-hak yang bersifat *qath'i* (pasti) seperti bagian *faraid*.²⁰

Di hukum positif, perdamaian van dading dikenal sebagai suatu persetujuan untuk mengakhiri sengketa dengan saling memberi, menjanjikan, atau menahan sesuatu, yang menimbulkan akibat hukum final dan mengikat bagi para pihak.

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Pasal 3 Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁸ Salma Isni Ramadhani, Dian Puji N. Simatupang dan Pieter Everhardus Latumeten, *Akta Perdamaian yang Dibuat oleh Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 240/Pdt.G/2020/PN SDA)*, Indonesian Notary Indonesian Notary, Vol.4, No.1 (2022), p.139.

¹⁹ Qur'an Surah An-Nisa Ayat 11-12.

²⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, Dar al-Salam Cairo, Kairo, 1997, p.211.

Dwina Avrilla, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring

Analisis Yuridis Akta Perdamaian (Van Dading) sebagai Penyelesaian Sengketa Waris terhadap Anak menurut Hukum Islam (Studi Putusan Akta Perdamaian Nomor 98/PDT.G/2024/PA.WGW)

Ketentuan mengenai perdamaian berakar pada Pasal 1851b KUHPerdara serta dipertegas dalam praktik peradilan melalui Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang mewajibkan hakim untuk menganjurkan perdamaian kepada para pihak. Selanjutnya, hadirnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah. Regulasi ini menetapkan kewajiban mediasi pada tahap awal pemeriksaan perkara dengan prosedur dan jangka waktu yang lebih ketat dibandingkan pengaturan sebelumnya, dengan tujuan mendorong tercapainya penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*) serta mengurangi beban perkara di pengadilan.²¹ Namun, pada praktiknya tidak sedikit kesepakatan perdamaian waris yang digugat kembali karena dianggap merugikan salah satu ahli waris, tidak proporsional, atau dibuat tanpa pemahaman yang memadai atas hak bagian menurut syariat. Kajian-kajian mutakhir menegaskan syarat material islah waris, para ahli waris harus mengetahui dan menyadari bagian syar'i masing-masing terlebih dahulu sebelum membuat kesepakatan pembagian warisan demi kemaslahatan.

Putusan Akta Perdamaian Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.WGW merupakan contoh konkret akta perdamaian yang digunakan dalam penyelesaian sengketa waris di peradilan agama. Dalam kasus ini, merupakan sengketa waris yang diajukan oleh istri almarhum terhadap ayah kandung dan saudara-saudara almarhum sebagai tergugat, terkait pembagian harta peninggalan berupa sebidang tanah beserta rumah serta satu unit sepeda motor yang berlokasi di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Sengketa tersebut muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak menguasai dan menikmati harta peninggalan tersebut. Dalam proses persidangan, Pengadilan Agama mewajibkan para pihak untuk mengikuti mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan mediasi yang difasilitasi oleh Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi berlangsung selama enam kali pertemuan hingga pada akhirnya para pihak berhasil mencapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan di dalam akta perdamaian yang disahkan oleh majelis hakim melalui putusan,

²¹ Maulana Abdillah, *Analisis Yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri*, Jurnal NESTOR Magister Hukum, Vol.12, No.4 (2016), p.45.

sehingga memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa melanjutkan pemeriksaan pokok perkara. Pengadilan menilai bahwa kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum.²²

Dari sudut pandang hukum kewarisan Islam, substansi kesepakatan perdamaian tersebut menimbulkan persoalan karena terdapat ketidakjelasan pembagian hak waris berdasarkan ketentuan faraidh, khususnya mengenai proporsi bagian antara ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan yang tidak disebutkan pembagiannya. Perkara ini menjadi signifikan sebagai objek kajian karena memperlihatkan bagaimana majelis hakim pengadilan agama menerapkan prinsip-prinsip syariat ketika memberikan pengesahan terhadap akta perdamaian. Isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian ini mengenai keabsahan dan kekuatan hukum serta implikasi yuridis akta perdamaian (*van dading*) dalam penyelesaian sengketa waris, khususnya ketika substansi kesepakatan para pihak tidak secara eksplisit mengikuti ketentuan faraid yang bersifat imperatif dalam hukum waris Islam. Meskipun hukum positif memberikan kebebasan berkontrak kepada para pihak untuk membuat perdamaian yang bersifat final dan mengikat setelah disahkan oleh hakim, namun dalam perspektif hukum Islam, pembagian waris adalah hak yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan tidak boleh dikurangi tanpa kerelaan seluruh ahli waris. Ketidaktegasan pembagian dalam akta perdamaian atau adanya penyimpangan dari bagian syar'i menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan hakim dalam mengesahkan kesepakatan yang mungkin bertentangan dengan norma faraidh, serta mengenai perlindungan hak ahli waris yang bersifat *qath'i*.²³

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi yuridis dari akta perdamaian dalam sengketa waris serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Selain itu, melalui studi kasus putusan dimaksud, penulis berupaya menelaah apakah praktik perdamaian seperti ini dapat menjadi instrumen harmonisasi antara kebutuhan hukum positif nasional dengan prinsip-prinsip syariah secara seimbang dan proporsional. Guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi akta perdamaian terkait sengketa waris islam, maka diperlukan kajian lanjutan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya,

²² Putusan Pengadilan Agama Akta Perdamaian Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Wgw.

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2015, p.85.

Dwina Avrilla, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring

Analisis Yuridis Akta Perdamaian (Van Dading) sebagai Penyelesaian Sengketa Waris terhadap Anak menurut Hukum Islam (Studi Putusan Akta Perdamaian Nomor 98/PDT.G/2024/PA.WGW)

penelitian ini dianggap penting untuk menggali lebih jauh dengan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa waris Islam melalui akta perdamaian yang sesuai dengan prinsip hukum Islam?
2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum akta perdamaian (*van dading*) dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Wgw menurut hukum Islam?
3. Bagaimana analisis yuridis akta perdamaian (*van dading*) sebagai penyelesaian sengketa waris terhadap anak dibawah umur menurut hukum islam dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Wgw?

B. PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa Waris Islam melalui Akta Perdamaian Sesuai Prinsip Hukum Islam

Penyelesaian sengketa waris Islam melalui akta perdamaian merupakan salah satu bentuk mekanisme yang tidak hanya diakui dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga memiliki landasan kuat dalam hukum Islam. Dalam sistem kewarisan Islam, penyelesaian sengketa tidak semata-mata bertumpu pada pembagian matematis berdasarkan ketentuan faraid, tetapi juga memperhatikan nilai kemaslahatan, keadilan dan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, konsep *ṣulḥ* (perdamaian) menjadi instrumen penting yang memungkinkan para ahli waris mencapai kesepakatan secara damai tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Perdamaian dalam konteks kewarisan Islam bukanlah pengingkaran terhadap ketentuan syariat, melainkan bentuk ijtihad praktis untuk menjaga hubungan kekeluargaan, mencegah permusuhan dan memastikan pembagian harta tetap berada dalam kerangka keadilan syar'i. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi: *"Al-ṣulḥ j'āz bayna al-muslimīn illā ṣulḥan ḥarrama ḥalālan aw aḥalla ḥarāman"* (Perdamaian diperbolehkan di antara kaum Muslimin selama tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram) serta pengakuan normatif perdamaian dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.²⁴

²⁴ Abū Dāwud Sulaymān, *Sunan Abī Dāwud*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2009, p.299.

Secara normatif, hukum waris Islam telah menetapkan bagian masing-masing ahli waris secara jelas melalui sistem faraid sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, khususnya Qur'an Surah An-Nis 'āyat 11, 12 dan 176. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan keadilan distributif sebagai prinsip utama dalam pembagian harta peninggalan. Namun demikian, dalam praktik sosial, seringkali muncul dinamika keluarga, kondisi ekonomi, serta kebutuhan tertentu yang menuntut adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan pembagian tersebut. Dalam konteks inilah prinsip perdamaian menjadi relevan, karena Islam memberikan ruang bagi para ahli waris untuk mencapai kesepakatan sepanjang tidak meniadakan hak-hak dasar yang telah ditetapkan syariat. Kesepakatan damai yang dibangun atas dasar kerelaan, kejujuran dan tanggung jawab dipandang sebagai bentuk realisasi nilai-nilai *maqāṣid al-syar'īah*, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*) dan menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*).²⁵

Prinsip *ṣulḥ* dalam hukum Islam menekankan bahwa setiap perjanjian damai harus memenuhi syarat sahnya akad, yaitu adanya para pihak yang cakap hukum, objek yang jelas, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih "*al-ashlu fi al-muā'malāt al-ibāhah illā an yadulla dalīl 'alā tahrīmihā*" dan hadis tentang larangan penipuan (*lā tagurrū*). Kesepakatan yang mengandung unsur paksaan, penipuan, atau penghilangan hak ahli waris tertentu tidak dapat dianggap sah secara syar'i. Oleh karena itu, dalam konteks akta perdamaian sengketa waris, kejelasan mengenai bagian masing-masing ahli waris menjadi unsur penting yang menentukan legitimasi kesepakatan tersebut.²⁶

Anak di bawah umur sendiri merupakan subjek hukum yang belum memiliki kecakapan bertindak secara mandiri, sehingga perlindungan terhadap hak-haknya menjadi tanggung jawab orang tua, wali, maupun negara. Dalam hukum waris Islam, anak memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai ahli waris utama sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 11 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Hak anak atas harta warisan tidak boleh diabaikan atau dikurangi tanpa alasan syar'i yang sah.

²⁵ Qur'an Surah An-Nisa Ayat 11, 12 dan 176.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Damaskus, 2018, p.23.

Prinsip perlindungan anak juga ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 9 yang memerintahkan agar tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah.²⁷

Dalam praktik penyelesaian sengketa waris melalui akta perdamaian, sering ditemukan bahwa kesepakatan hanya memuat pernyataan umum mengenai pembagian harta tanpa merinci bagian masing-masing ahli waris, termasuk anak di bawah umur. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan serius dalam perspektif hukum Islam, karena ketidakjelasan bagian berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif yang bertentangan dengan prinsip faraid sebagaimana QS. An-Nisa 'ayat 11 dan 12. Dalam konteks hukum positif, ketidakjelasan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kepastian hak ahli waris dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.²⁸

Prinsip keadilan dalam hukum waris Islam tidak hanya dimaknai sebagai pembagian yang sama, tetapi sebagai penempatan hak sesuai dengan ketentuan syariat dan kebutuhan yang relevan. Hal ini didasarkan pada konsep keadilan distributif dalam QS. An-Nisa ayat 11 yang menetapkan bagian laki-laki dan perempuan secara proporsional. Dalam konteks ini, kejelasan bagian anak di bawah umur menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan masa depan mereka dan kewajiban menjaga hak harta (*ḥifẓ al-māl*).²⁹ Selain prinsip keadilan, hukum waris Islam juga menekankan prinsip kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syar'āh*) yang berlandaskan kaidah *jalb al-maṣāliḥ wa dar'u al-mafāsid*. Kesepakatan damai yang tidak memperhatikan kepentingan anak berpotensi menimbulkan mafsadah yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta dan keturunan sebagaimana semangat QS. An-Nisa ayat 9 dan prinsip umum syariat.³⁰

²⁷ Qur'an Surah An-Nisa Ayat 9 dan 11.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, p.198.

²⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Al-Mawarits Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Dar al-Qalam, Damaskus, 2019, p.61.

³⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 2018, p.8.

Prinsip kerelaan para pihak juga menjadi fondasi penting dalam penyelesaian sengketa waris melalui akta perdamaian. Kerelaan tersebut harus bersifat nyata, bukan semu dan tidak boleh lahir dari tekanan atau dominasi pihak tertentu, sebagaimana prinsip akad dalam QS. An-Nisa ayat 29 tentang larangan memakan harta orang lain dengan cara batil. Dalam konteks anak di bawah umur, kerelaan tidak dapat dinyatakan secara langsung oleh anak, melainkan melalui perwakilan wali, sebagaimana tanggung jawab wali diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam.³¹

Kepastian hukum juga menjadi prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian sengketa waris melalui akta perdamaian. Kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai pengesahan formal oleh pengadilan, tetapi juga mencakup kejelasan substansi kesepakatan. Prinsip ini sejalan dengan fungsi putusan perdamaian dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg,³² serta legitimasi perdamaian dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.³³

Perlindungan terhadap pihak lemah merupakan prinsip universal yang diakui dalam hukum Islam. Anak, perempuan dan individu yang tidak memiliki kekuatan ekonomi atau sosial seringkali menjadi kelompok yang rentan dalam sengketa waris. Prinsip perlindungan ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 10 tentang larangan memakan harta anak yatim serta dalam Pasal 174 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam mengenai hak ahli waris.³⁴

Penyelesaian sengketa waris Islam melalui akta perdamaian harus berdasar prinsip *sulh*, keadilan, kemaslahatan, kerelaan para pihak, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap pihak lemah. Prinsip-prinsip itu saling terkait dan membentuk kerangka normatif yang memastikan perdamaian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan nilai-nilai syariat dalam kehidupan sosial.

³¹ Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29.

³² Pasal 130 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

³³ Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

³⁴ Pasal 174 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

Landasan normatifnya terdapat dalam hadis tentang kebolehan *sulh*, QS. An-Nisa ayat 11–12,³⁵ serta Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.³⁶

Oleh karena itu, dalam praktik penyusunan akta perdamaian sengketa waris Islam, diperlukan ketelitian, tanggung jawab dan pemahaman mendalam terhadap hukum kewarisan Islam. Setiap bagian ahli waris harus dirinci secara jelas, termasuk bagian anak di bawah umur, agar tidak menimbulkan multitafsir. Kejelasan tersebut sejalan dengan ketentuan bagian waris dalam QS. An-Nis 'āyat 11, Pasal 174 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, serta prinsip perlindungan anak dalam QS. An-Nisa ayat 9. Dengan demikian, akta perdamaian dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang adil, maslahat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam.

Prinsip penyelesaian sengketa waris Islam melalui akta perdamaian harus tetap berlandaskan pada ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena hukum waris dalam Islam bersifat imperatif dan tidak sepenuhnya dapat dinegosiasikan secara bebas oleh para pihak. Dalam KHI ditegaskan bahwa hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur peralihan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan syariat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf a KHI yang menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta berapa bagian masing-masing ahli waris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap kesepakatan damai (*sulh*) dalam sengketa waris tidak boleh menghilangkan prinsip dasar penetapan bagian waris yang telah diatur secara normatif dalam hukum Islam.

Lebih lanjut, Pasal 176 KHI menegaskan ketentuan mengenai bagian anak, di mana anak laki-laki memperoleh bagian dua banding satu dibanding anak perempuan. Ketentuan ini merupakan implementasi langsung dari prinsip *faraidh* yang mana bersumber dari Al-Qur'an,

³⁵ Qur'an Surah An-Nisa Ayat 11-12.

³⁶ Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam.

sehingga setiap akta perdamaian yang berkaitan dengan pembagian waris harus tetap mempertimbangkan proporsi tersebut. Apabila dalam akta perdamaian pembagian bagian anak—terutama anak di bawah umur—tidak dirinci secara jelas, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum secara substantif, karena bertentangan dengan ketentuan pembagian waris yang telah ditetapkan secara tegas dalam KHI.

Dalam konteks perlindungan terhadap anak, Pasal 172 KHI menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak, termasuk anak di bawah umur, tetap memiliki kedudukan hukum sebagai subjek ahli waris yang sah dan wajib dilindungi haknya. Oleh karena itu, dalam proses perdamaian, wali tidak dapat secara sepihak menentukan pembagian tanpa merinci hak anak, karena tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan hukum anak sebagai ahli waris.

Prinsip keadilan dalam hukum waris Islam juga ditegaskan dalam Pasal 183 KHI yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Norma ini menjadi dasar yuridis penerapan prinsip sulh dalam pembagian waris. Akan tetapi, syarat “menyadari bagiannya” mengandung makna bahwa bagian waris harus terlebih dahulu jelas dan pasti. Jika bagian anak di bawah umur tidak dirinci, maka syarat kesadaran terhadap hak masing-masing tidak terpenuhi, sehingga perdamaian tersebut secara substantif belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum waris Islam.

Pasal 184 KHI juga mengatur jika para ahli waris sepakat membagi harta warisan secara damai, maka pembagian tersebut dapat dilaksanakan sepanjang tidak merugikan pihak yang berhak. Ketentuan ini menegaskan bahwa perdamaian bukanlah mekanisme yang menghapus hak normatif ahli waris, melainkan sarana untuk melaksanakan pembagian secara musyawarah. Dalam hal pembagian atas anak di bawah umur tidak dirinci,

Dwina Avrilla, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring

Analisis Yuridis Akta Perdamaian (Van Dading) sebagai Penyelesaian Sengketa Waris terhadap Anak menurut Hukum Islam (Studi Putusan Akta Perdamaian Nomor 98/PDT.G/2024/PA.WGW)

potensi kerugian menjadi sangat besar karena hak anak tidak terlindungi secara konkret, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan ahli waris dalam hukum Islam.

Selain itu, Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti menegaskan bahwa kedudukan ahli waris tertentu dapat digantikan oleh keturunannya apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Norma ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam sangat menekankan kesinambungan hak waris dan perlindungan terhadap garis keturunan. Dalam konteks akta perdamaian, ketentuan tersebut mengharuskan hakim memastikan bahwa setiap kemungkinan hak ahli waris—termasuk anak yang belum cakap hukum—telah diperhitungkan secara rinci dan tidak diabaikan.

Keterkaitan antara prinsip sulh dan ketentuan KHI juga tampak dalam Pasal 229 KHI yang menegaskan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara harus memperhatikan nilai-nilai hukum Islam dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini memberi ruang bagi hakim untuk mengesahkan akta perdamaian, tetapi sekaligus menuntut kehati-hatian agar isi perdamaian tidak bertentangan dengan prinsip faraidh. Dengan demikian, pengesahan akta perdamaian yang tidak merinci bagian anak di bawah umur berpotensi bertentangan dengan kewajiban hakim menjaga keadilan substantif.

Dalam perspektif hukum waris Islam, prinsip dasar pembagian harta warisan bersifat *ta'abbudi* (normatif) sekaligus *ta'aqquli* (rasional), sehingga tidak dapat diubah secara bebas oleh kesepakatan para pihak. Perdamaian hanya dibenarkan dalam ranah pelaksanaan pembagian, bukan dalam mengubah struktur hak yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, ketentuan Pasal 176, Pasal 183 dan Pasal 184 KHI harus dibaca sebagai satu kesatuan: bagian waris ditentukan terlebih dahulu menurut syariat, kemudian pelaksanaannya dapat diselesaikan melalui perdamaian.

Apabila akta perdamaian tersebut tidak merinci pembagian bagian anak di bawah umur, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan keadilan distributif dalam hukum waris Islam.

Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya kesepakatan tertulis, tetapi juga kejelasan objek, subjek dan proporsi hak masing-masing ahli waris. Tanpa perincian tersebut, perdamaian hanya memenuhi aspek formal, tetapi belum memenuhi aspek substantif sebagaimana dituntut oleh Pasal 171, Pasal 176 dan Pasal 183 KHI.

Dengan demikian, keterkaitan antara prinsip waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dan pelaksanaan akta perdamaian menunjukkan bahwa setiap penyelesaian sengketa waris harus memenuhi tiga unsur utama: kesesuaian dengan ketentuan bagian faraidh, perlindungan hak ahli waris terutama anak di bawah umur, serta adanya kesepakatan damai yang tidak menghilangkan hak normatif. Akta perdamaian yang tidak merinci bagian anak di bawah umur secara jelas berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, sehingga secara substantif belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan kepastian hukum dalam perspektif hukum waris Islam.

2. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian (*Van Dading*) dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Wgw menurut Hukum Islam

Kedudukan akta perdamaian dalam sengketa waris Islam pada dasarnya memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, karena merupakan kesepakatan para pihak yang disahkan oleh pengadilan. Namun demikian, kekuatan hukum tersebut tidak bersifat absolut apabila substansi akta perdamaian bertentangan dengan norma hukum yang bersifat imperatif, terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai ahli waris yang belum cakap hukum. Dalam konteks ini, akta perdamaian yang tidak merinci pembagian hak anak di bawah umur menimbulkan persoalan serius baik dari segi kepastian hukum, keadilan substantif, maupun perlindungan hukum.³⁷ Dari perspektif kepastian hukum, akta perdamaian dalam perkara waris seharusnya memuat secara jelas identitas ahli waris, bagian masing-masing, status harta warisan, serta mekanisme pengelolaan harta bagi anak yang belum dewasa.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, p.421.

Ketidaktejelasan pembagian hak anak menyebabkan akta tersebut kehilangan fungsi utamanya sebagai instrumen penyelesaian sengketa.

Dalam hukum waris Islam, kedudukan anak sebagai ahli waris telah ditentukan secara normatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menempatkan anak sebagai ahli waris utama. Pasal ini mengatur siapa saja yang termasuk ahli waris menurut hukum Islam. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa ahli waris terdiri dari:

- a. golongan laki-laki yaitu, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- b. golongan perempuan yaitu, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek

Pada ayat (2) dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang paling berhak mewarisi adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa anak ditempatkan sebagai ahli waris utama dalam struktur kewarisan Islam menurut KHI.

Serta Pasal 176 KHI yang mengatur bagian anak laki-laki dan perempuan. Pasal ini mengatur perbandingan bagian warisan anak, yaitu: anak perempuan bila seorang diri memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian, Jika anak perempuan dua orang atau lebih memperoleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian bersama-sama, Apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Ketentuan ini merupakan penerapan prinsip faraid bahwa laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari perempuan dalam posisi yang sama sebagai anak.

Sementara itu, Pasal 183 KHI memang membuka ruang perdamaian, Pasal ini membuka ruang penyelesaian waris melalui kesepakatan. Isinya menegaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagiannya menurut ketentuan faraid. Makna dari pasal ini adalah perdamaian diperbolehkan, syaratnya para ahli waris telah memahami hak normatifnya, kesepakatan tidak boleh menghilangkan hak dasar yang ditetapkan hukum Islam, perdamaian dilakukan untuk kemaslahatan bersama, misalnya dikarenakan pertimbangan kebutuhan, kondisi ekonomi,

atau keutuhan keluarga. Tetapi perdamaian seharusnya tidak boleh menghilangkan hak ahli waris yang telah ditentukan. Oleh karena itu, akta perdamaian yang tidak merinci bagian anak dapat dinilai tidak memenuhi prinsip kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.³⁸

Dari sudut pandang keadilan substantif, akta perdamaian tidak dapat hanya dilihat sebagai hasil kesepakatan formal para pihak. Dalam perkara waris, kebebasan bersepakat memiliki batas karena menyangkut hak yang telah ditentukan oleh syariat. Hak anak sebagai ahli waris tidak dapat dinegosiasikan secara bebas, terlebih jika anak belum memiliki kecakapan hukum. Dalam kondisi demikian, posisi anak berada pada relasi yang tidak seimbang dengan ahli waris dewasa maupun wali. Akta perdamaian yang tidak merinci bagian anak berpotensi menjadi sarana penguasaan harta oleh pihak tertentu, sehingga tidak mencerminkan prinsip keadilan distributif dalam hukum waris Islam.

Kewajiban hakim untuk menjaga keadilan substantif sebenarnya telah ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menggali dan memahami nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁹ Serta Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa hakim memutus perkara berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian, pengesahan akta perdamaian yang tidak melindungi hak anak sesungguhnya bertentangan dengan kewajiban yudisial tersebut.⁴⁰

KHI juga mengatur bagian orang tua pewaris, yakni ayah dan ibu, yang pada prinsipnya memperoleh bagian tertentu apabila pewaris meninggalkan anak dan memperoleh bagian berbeda apabila tidak ada anak.

³⁸ *Ibid.*, p.87.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 5 Atar 1 UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, UU No.7 Tahun 1989, LN Tahun 1989 No.49, TLN No.3400 sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.22, TLN No.4611 dan UU No.50 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.159, TLN No.5078, Pasal 50.

Dwina Avrilla, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring

Analisis Yuridis Akta Perdamaian (Van Dading) sebagai Penyelesaian Sengketa Waris terhadap Anak menurut Hukum Islam (Studi Putusan Akta Perdamaian Nomor 98/PDT.G/2024/PA.WGW)

Ayah dapat berkedudukan sebagai *dzawil furudh* sekaligus ‘*ashabah*, sedangkan ibu memperoleh bagian pasti sesuai dengan kondisi ahli waris lainnya.

Pasal 177 KHI, Ayah memperoleh bagian warisan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ (satu perenam) bagian apabila pewaris meninggalkan anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan anak mempengaruhi besaran bagian ayah, karena anak menjadi ahli waris utama yang lebih dahulu diprioritaskan dalam struktur faraid.

Pasal 178 KHI Ibu memperoleh bagian warisan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan tidak ada dua orang saudara atau lebih. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ (satu perenam) bagian apabila pewaris meninggalkan anak atau pewaris meninggalkan dua orang saudara atau lebih. Pengaturan ini menunjukkan bahwa bagian ibu berkurang ketika terdapat ahli waris garis ke bawah (anak) atau adanya saudara pewaris dalam jumlah tertentu, karena sistem faraid menyeimbangkan distribusi hak antar ahli waris.

Secara normatif, kedua pasal tersebut menegaskan bahwa, orang tua tetap menjadi ahli waris pokok, besar kecilnya bagian ditentukan oleh struktur ahli waris yang ada saat pewaris meninggal, keberadaan anak menjadi faktor utama yang mempengaruhi bagian ayah dan ibu dalam hukum waris Islam menurut KHI. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem waris Islam memperhatikan hubungan nasab secara vertikal dan menjamin perlindungan hak orang tua sebagai bagian dari keluarga inti pewaris.⁴¹

Ketentuan mengenai bagian suami dan istri sebagai ahli waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 179 dan Pasal 180. Pasal 179 KHI menentukan bahwa suami memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) apabila pewaris meninggalkan anak. Sementara itu, Pasal 180 KHI mengatur bahwa istri memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ (seperempat) apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) apabila

⁴¹ Pasal 177-178 Kompilasi Hukum Islam.

pewaris meninggalkan anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa dalam hukum waris Islam hubungan perkawinan menimbulkan hak kewarisan yang bersifat normatif dan telah ditentukan secara pasti. Oleh karena itu, suami maupun istri termasuk dalam kelompok ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan secara tegas oleh hukum (*ashab al-furudh*), sehingga dalam pembagian harta warisan, termasuk melalui akta perdamaian, bagian pasangan hidup harus dinyatakan secara jelas agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris.⁴²

Dalam putusan akta perdamaian yang dianalisis, pembagian waris untuk istri dan orang tua almarhum sudah sesuai dengan faraid, setelah dijualnya objek sengketa tanah, adanya pelunasan hutang milik almarhum suami, lalu istri (Penggugat) mendapat 1/4 (seperempat) bagian sebagai harta bersama. Kemudian sisa dari pembagian tersebut kemudian dibagi lagi untuk istri (Penggugat) dengan bagian 1/8 (seperdelapan) karena memiliki anak, kemudian 1/6 (seperenam) bagian untuk Ayah dan 1/6 (seperenam) bagian untuk almarhumah Ibu. Tetapi pembagian anak laki laki dan perempuan dari Penggugat dibawah umur tidak disebutkan secara rinci.⁴³ Kemudian tergugat saudara kandung dari almarhum suami telah sepakat bersama atas perjanjian mengenai objek sengketa motor yang diberikan kepada Tergugat IV sebagai ipar dengan kemudian Tergugat IV memberikan ganti rugi kepada Penggugat (Istri).

KHI mengakui kedudukan saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, serta kerabat lainnya sebagai ahli waris dalam kondisi tertentu ketika tidak terdapat ahli waris utama. Pengaturan ini memperlihatkan bahwa sistem kewarisan Islam bersifat hierarki dan bertingkat, dengan mendahulukan keluarga inti sebelum kerabat yang lebih jauh. Dengan demikian, pembagian harta waris menurut KHI bukan hanya persoalan teknis distribusi harta, tetapi juga mekanisme perlindungan hak keluarga berdasarkan kedekatan hubungan nasab dan tanggung jawab sosial dalam keluarga.⁴⁴

⁴² Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam.

⁴³ Pasal 179-180 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁴ Pasal 181-193 Kompilasi Hukum Islam.

Kedudukan hukum putusan akta perdamaian terhadap para pihak dalam akta perdamaian yang tidak merinci pembagian waris bagi anak di bawah umur tetap diakui sah dan mengikat secara formal karena lahir dari kesepakatan para pihak dan telah disahkan oleh pengadilan seperti yang tertera dalam Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) Ketentuan ini pada prinsipnya sama dengan Pasal 130 *Herziene Indonesisch Reglement* HIR, yaitu memberikan dasar hukum bahwa kesepakatan perdamaian yang dicapai di depan pengadilan dan disahkan oleh hakim memiliki kekuatan hukum tetap serta dapat dieksekusi.

Dalam perspektif prinsip *ṣulḥ* (perdamaian) dalam hukum Islam, kesepakatan damai dipandang sebagai akad yang sah sepanjang didasarkan pada kerelaan para pihak, tidak mengandung unsur paksaan, serta tidak bertentangan dengan syariat. Dasar normatifnya bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, antara lain Quran Surah An-Nisa 'ayat 128 yang menegaskan bahwa perdamaian merupakan perbuatan yang baik, serta Quran Surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan ayat 10 yang memerintahkan penyelesaian perselisihan melalui proses penyelesaian konflik dengan cara damai melalui kesepakatan para pihak tanpa adanya paksaan, dengan tujuan menghilangkan perselisihan dan memulihkan hubungan baik (*ishlah*). Hadis Nabi juga menyatakan bahwa perdamaian dibolehkan di antara kaum muslimin selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Kaidah *fiqh* menyebutkan: “*ash-shulhu jaizun baina al-muslimin illa shulhan harrama halalan au ahalla haraman,*”

Berarti perdamaian diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariah. Oleh karena itu, perdamaian dalam sengketa waris harus tetap berada dalam koridor hukum waris Islam. Kesepakatan yang mengabaikan pembagian bagian anak laki-laki dan perempuan secara jelas dapat dipandang menyimpang dari ketentuan faraid.⁴⁵ Kekuatan hukum akta perdamaian semakin signifikan ketika ditinjau dari perspektif keadilan substantif (*al-‘adālah al-maw‘dūyyah*). Hukum Islam tidak hanya menekankan kepada keadilan formal berupa pembagian matematis faraid,

⁴⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta, 2020, p.498.

tetapi juga keadilan yang mempertimbangkan kondisi nyata para ahli waris. Dalam praktik, terdapat situasi di mana penerapan faraid secara kaku justru menimbulkan ketidakpuasan atau konflik lanjutan. Dalam konteks inilah akta perdamaian menjadi instrumen untuk mencapai keadilan substantif yang lebih diterima oleh semua pihak.⁴⁶

Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat mengadakan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagiannya. Dengan demikian, kesepakatan perdamaian dalam sengketa waris memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat kerelaan, keadilan, serta tidak menyalahi ketentuan syariat dan hak para ahli waris. Namun demikian, apabila isi akta perdamaian tidak menjelaskan secara tegas bagian anak di bawah umur, maka kedudukan hukumnya menjadi lemah secara substantif karena berpotensi mengabaikan perlindungan hak anak sebagai ahli waris yang belum cakap bertindak hukum.

Substantif merujuk pada substansi atau isi dari suatu perbuatan hukum, bukan hanya bentuk atau prosedurnya. Ketika dikatakan kedudukan dan kekuatan hukum suatu akta atau perjanjian menjadi lemah secara substantif, maksudnya adalah isi atau materi kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan atau ketentuan hukum yang berlaku, hak dan kewajiban para pihak tidak diatur secara jelas atau tidak seimbang, terdapat potensi melanggar norma hukum atau merugikan salah satu pihak, akta tersebut rentan dipersoalkan atau digugat di kemudian hari, walaupun secara formal telah dibuat sesuai prosedur.⁴⁷

Dalam kerangka *sulh*, perdamaian tidak hanya menekankan tercapainya kesepakatan, tetapi juga menuntut terwujudnya keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh pihak, terutama pihak yang lemah seperti anak di bawah umur. Oleh karena itu, meskipun putusan akta perdamaian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak, secara substansi tetap dapat dipersoalkan apabila tidak memberikan kepastian mengenai hak waris anak.

⁴⁶ Nur Azizah, *Keadilan Substantif dalam Hukum Waris Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2024, p.118.

⁴⁷ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2005, p.1.

Kondisi ini menempatkan akta perdamaian pada posisi yang sah secara yuridis, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan dalam hukum waris Islam, karena tujuan utama *sulh* adalah mengakhiri sengketa tanpa menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak, khususnya anak dibawah umur sebagai ahli waris yang wajib dilindungi.

3. Analisis Yuridis Akta Perdamaian sebagai Penyelesaian Sengketa Waris terhadap Anak dalam Putusan Akta Perdamaian Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Wgw menurut Hukum Islam

Hukum waris pada dasarnya mengatur mengenai proses peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris beserta implikasi hukumnya terhadap pihak-pihak yang berhak menerima warisan tersebut. Dalam hukum waris Islam, ketentuan mengenai pembagian harta warisan telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa kewarisan.⁴⁸

Oleh karena itu, setiap penyelesaian sengketa waris melalui putusan pengadilan maupun melalui akta perdamaian yang disahkan oleh pengadilan akan menimbulkan akibat hukum berupa kepastian mengenai hak dan bagian masing-masing ahli waris. Namun dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan putusan atau akta perdamaian yang tidak merinci secara jelas pembagian bagian warisan, khususnya terhadap anak yang masih di bawah umur serta tanpa penegasan mengenai perbedaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan sebagaimana prinsip pembagian dalam hukum waris Islam. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, terutama berkaitan dengan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak anak sebagai ahli waris.⁴⁹

⁴⁸ Ahmad Nidal, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengaturan Warisan dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Al-Nadhair, Vol.3, No.1 (2024), p.3.

⁴⁹ Thomas Febria, Beatrix Benni dan Dendi Kurniawan, *Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Legalitas, Vol.3, No.2 (2025), p.120.

Pembagian yang tidak rinci dalam akta perdamaian mengenai bagian anak dibawah umur pada prinsipnya tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai cacat kehendak, namun dapat menimbulkan cacat hukum apabila bertentangan dengan syarat sah perjanjian dan prinsip perlindungan terhadap pihak yang belum cakap hukum. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sah perjanjian meliputi, kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Tidak rincinya pembagian waris dalam akta perdamaian dapat dikaitkan dengan syarat objektif berupa “suatu hal tertentu”. Pasal 1333 KUHPerdata menegaskan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa barang atau hal yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Apabila bagian anak di bawah umur tidak dirumuskan secara jelas dan terukur, maka objek perjanjian menjadi kabur (obscuur), sehingga berpotensi melanggar syarat objektif tersebut dan membuka ruang untuk pembatalan.

Dari aspek kecakapan, Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang (ketentuan terakhir telah berkembang dalam praktik modern). Anak di bawah umur dengan demikian tidak memiliki kapasitas hukum untuk menyatakan kehendaknya sendiri, sehingga harus diwakili oleh wali yang sah. Apabila wali bertindak tanpa memperhatikan kepentingan terbaik anak atau melampaui kewenangannya, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum perwalian. Bahkan Pasal 1365 KUHPerdata membuka kemungkinan gugatan perbuatan melawan hukum apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi anak.

Apabila akta perdamaian tersebut dibuat dan disahkan dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 130 HIR *Het Herziene Indonesisch Reglement*, perdamaian yang dicapai para pihak harus dituangkan dalam akta dan mempunyai kekuatan seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Pasal 1858 KUHPerdata

Dwina Avrilla, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring

Analisis Yuridis Akta Perdamaian (Van Dading) sebagai Penyelesaian Sengketa Waris terhadap Anak menurut Hukum Islam (Studi Putusan Akta Perdamaian Nomor 98/PDT.G/2024/PA.WGW)

menegaskan bahwa perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau karena salah satu pihak merasa dirugikan. Namun demikian, ketentuan ini tidak menutup kemungkinan pembatalan apabila terdapat cacat kehendak sebagaimana dimaksud Pasal 1321 KUHPerduta (kekhilafan, paksaan, atau penipuan) atau apabila syarat objektif perjanjian tidak terpenuhi.

Dengan demikian, pembagian yang tidak rinci mengenai anak di bawah umur dalam akta perdamaian bukan secara otomatis merupakan cacat kehendak, tetapi dapat menjadi cacat hukum apabila: (1) objek pembagian tidak jelas sehingga melanggar Pasal 1333 KUHPerduta; (2) anak tidak diwakili secara sah sehingga melanggar Pasal 1330 KUHPerduta, atau (3) terdapat unsur penipuan atau kekhilafan yang substansial sebagaimana diatur Pasal 1321 KUHPerduta. Dalam kondisi tersebut, setelah anak mencapai usia dewasa, ia berhak mengajukan gugatan pembatalan atau tuntutan ganti rugi atas dasar pelanggaran hak waris dan perlindungan hukum terhadap pihak yang belum cakap.

Dalam perspektif hukum waris Islam, pembagian yang tidak rinci dalam akta perdamaian mengenai bagian anak di bawah umur tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis administratif, melainkan menyangkut substansi hak yang telah ditentukan secara tegas oleh syariat. Dalam sistem kewarisan Islam, bagian ahli waris tertentu telah ditetapkan secara limitatif (*furūd muqaddarah*) sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah An-Nis 'āyat 11 dan 12, yang menegaskan secara rinci bagian anak laki-laki, anak perempuan, orang tua dan pasangan. Ketentuan ini kemudian dikodifikasikan dalam hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 176 KHI menyatakan bahwa anak perempuan apabila seorang diri memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian, apabila dua orang atau lebih memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dan apabila bersama anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu terhadap anak perempuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa bagian anak bukanlah hak yang bersifat relatif atau dapat

dinegosiasikan secara bebas, melainkan hak normatif yang telah ditentukan secara pasti. Oleh karena itu, apabila dalam akta perdamaian pembagian terhadap anak di bawah umur tidak dirinci secara jelas, maka secara substantif berpotensi melanggar ketentuan Pasal 176 KHI karena mengaburkan besaran hak yang seharusnya diterima masing-masing anak laki-laki dan anak perempuan.

Pasal 183 KHI memang membuka ruang perdamaian dalam pembagian waris dengan menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Frasa “setelah masing-masing menyadari bagiannya” memiliki makna yuridis penting, yaitu bahwa perdamaian hanya sah apabila setiap ahli waris telah mengetahui secara pasti hak normatifnya menurut faraid. Dalam konteks anak di bawah umur, kesadaran tersebut secara hukum belum mungkin ada karena anak belum cakap bertindak hukum.

Dari aspek kecakapan hukum, Pasal 98 KHI menegaskan bahwa anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya. Artinya, setiap tindakan hukum yang menyangkut hak kebendaan anak harus dilakukan oleh wali dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Apabila wali menyetujui akta perdamaian tanpa perincian yang jelas sehingga berpotensi merugikan hak waris anak, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan perwalian dan membuka kemungkinan gugatan setelah anak dewasa. Dalam perspektif hukum waris Islam pembagian yang tidak rinci terhadap anak di bawah umur dalam akta perdamaian bukan sekadar persoalan formalitas, melainkan berpotensi melanggar prinsip kepastian bagian (*ta'yīn al-ḥaqq*), asas keadilan (*‘adl*), serta ketentuan Pasal 176 dan Pasal 183 KHI. Apabila ketidakjelasan tersebut mengakibatkan berkurangnya hak normatif anak, maka secara substantif perdamaian tersebut dapat dipersoalkan keabsahannya dan berpotensi dimintakan pembatalan demi perlindungan hak ahli waris yang belum cakap hukum.

Dwina Avrilla, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring
Analisis Yuridis Akta Perdamaian (Van Dading) sebagai Penyelesaian Sengketa Waris terhadap Anak menurut Hukum Islam (Studi Putusan Akta Perdamaian Nomor 98/PDT.G/2024/PA.WGW)

Melalui wawancara Hakim Pengadilan Agama Binjai, Hakim Renata

Hasibuan menjelaskan :

“Hakim pada prinsipnya memandang bahwa akta perdamaian yang telah disahkan oleh pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana putusan pengadilan dan tidak mudah untuk dibatalkan. Akan tetapi, dari sudut hukum acara, kekuatan tersebut bukanlah bersifat absolut. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya cacat substansi yang merugikan salah satu pihak, terutama anak sebagai pihak yang harus dilindungi secara hukum, maka tetap terbuka ruang hukum untuk mengajukan upaya lain, seperti gugatan baru, permohonan pembatalan, maupun peninjauan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya menilai kesepakatan dari aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan hukum.”

Dari sudut hukum acara, akta perdamaian yang telah disahkan hakim memiliki kekuatan mengikat dan tidak mudah dibatalkan. Namun, apabila terdapat cacat substansi yang merugikan pihak tertentu, khususnya anak, maka terbuka kemungkinan, gugatan baru, permohonan pembatalan, atau peninjauan kembali atas dasar kepentingan hukum anak. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan formal akta perdamaian tidak absolut apabila substansinya bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Dalam konteks Putusan Akta Perdamaian Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.WGW tidak rincinya pembagian harta anak menunjukkan bahwa akta perdamaian belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan hukum, baik menurut KHI maupun UU Perlindungan Anak.

Dalam kepastian hukum secara formal memang terpenuhi, namun secara substansial menjadi tidak sempurna karena tidak adanya kejelasan mengenai nilai bagian pada anak dibawah umur.. Ketidakjelasan tersebut menciptakan apa yang disebut sebagai *imperfect legal certainty*, yaitu kondisi di mana hukum memberikan pengakuan normatif tetapi belum memberikan perlindungan konkret terhadap hak yang diakui. Dalam praktik, kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir oleh wali, ahli waris lain, maupun pihak ketiga yang berinteraksi dengan harta warisan.⁵⁰

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, p.45.

Dalam perspektif hukum waris Islam, ketidakjelasan pembagian harta anak dibawah umur bertentangan dengan prinsip keadilan distributif. Syariat menuntut agar hak setiap ahli waris ditentukan secara jelas demi menjaga kemaslahatan dan menghindari kezaliman. Oleh karena itu, akta perdamaian yang tidak merinci pembagian harta anak di bawah umur dapat dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan tujuan hukum kewarisan Islam.

C. PENUTUP

Penyelesaian sengketa waris Islam melalui akta perdamaian merupakan implementasi konsep *ash-shulh* yang menekankan musyawarah dan kemaslahatan, namun keabsahannya bergantung pada kesesuaian dengan prinsip hukum Islam, hukum nasional dan perlindungan pihak lemah, khususnya anak.

Akta perdamaian yang tidak merinci bagian masing-masing ahli waris memiliki kekuatan formal sebagai putusan yang mengikat, tetapi lemah secara substantif karena tidak mencerminkan keadilan *faraid* dan berpotensi menimbulkan sengketa baru di kemudian hari.

Akta perdamaian yang mengabaikan hak anak di bawah umur berimplikasi serius, baik dalam hukum Islam sebagai potensi *mafsadah*, maupun dalam hukum nasional yang membuka ruang intervensi pengadilan dan upaya hukum koreksi. Akta perdamaian karenanya harus sah secara prosedural sekaligus adil secara substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Syatibi. 2018. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah).
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1973. *Fiqh al-Zakah*. (Kairo: Dar al-Salam Cairo).
- Ali, Zainuddin. 2008. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2024. *Hukum Waris Islam Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani).
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2019. *Al-Mawarits Fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. (Damaskus: Dar al-Qalam).
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani).
- _____. 2018. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar al-Fikr).
- Azizah, Nur. 2024. *Keadilan Substantif dalam Hukum Waris Islam*. (Bandung: Pustaka Setia).
- Sulaymān, Abū Dāwud. 2009. *Sunan Abī Dāwud*. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah).
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2020. *Fiqh Lima Mazhab*. (Jakarta: Lentera).
- Rofiq, Ahmad. 2015. *Hukum Islam Perdata di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Subekti, R. 2005. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermedia).
- Suparman, Eman. 2018. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif BW, Hukum Adat dan Hukum Islam*. (Bandung: Refika Aditama).
- Syarifuddin, Amir. 2015. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi

- Abdillah, Maulana. *Analisis Yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam Perkara Gugatan di Pengadilan Negeri*. Jurnal NESTOR Magister Hukum. Vol.12. No.4 (2016).
- Basri, Saifullah. *Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam*. Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. Vol.1. No.2 (Juni 2020).
- Bintoro, Rahadi Wasi. *Kajian Ontologis Lembaga Mediasi di Pengadilan*. Yuridika. Vol.31. No.1 (2016).
- Febria, Thomas, Beatrix Benni dan Dendi Kurniawan. *Relevansi Asas Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Legalitas. Vol.3. No.2 (2025).
- Nidal, Ahmad. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengaturan Warisan dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Al-Nadhair. Vol.3. No.1 (2024).
- Ramadhani, Salma Isni, Dian Puji N. Simatupang dan Pieter Everhardus Latumeten. *Akta Perdamaian yang Dibuat oleh Notaris dalam Penyelesaian*

Sengketa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 240/Pdt.G/2020/PN SDA). Indonesian Notary. Vol.4. No.1 (2022).

Kamilah, Talitha dan Sidi Ahyar Wiraguna. *Perkembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam Perspektif Hukum Acara Perdata Modern*. Terang. Vol.2. No.4 (2025).

Website

Direktori Putusan Mahkamah Agung. *Pencarian 'Acta /van Dading'*. diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/?>. diakses pada 7 Mei 2026.

Karya Ilmiah

Syarifuddin. 2022. *Akta Perdamaian sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pelaksanaannya Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Tesis. Bogor: Universitas Pakuan.

Sumber Hukum

Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor 98/Pdt.G/2024/PA.Wgw.

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an Surah An-Nisa.

Sumber Lain

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2023. *Laporan Tahunan Perkara Peradilan Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.